



PUTUSAN

No. 2162 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPINA alias SUPINA binti CACCE** ;
tempat lahir : Makassar ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 01 September 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan BTN Pepabri Blok C2 No.2,Makassar;
agama : Islam ;
pekerjaan : Penjual ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Supina alias Supina binti Cacce pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009 bertempat di BTN Pepabri Blok C2 No. 2 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam atau melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi Drs. H. Andi Soe telah membeli sebuah rumah milik saksi Tjattjie berdasarkan bukti kepemilikan tanah Hak Milik 1213/1985 Sudiang GS No. 2436 seluas 180 M2 dan dibuatkan Akta Jual Beli No. 507/2009 yang ditandatangani oleh Frans Polin sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Drs. H. Andi Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik yang sah hendak menempati dan mengambil rumah tersebut namun Terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut tidak mau pergi dari rumah tersebut lalu beberapa hari kemudian saksi Drs. H. Andi Soe datang lagi ke rumah yang telah dibeli tersebut dan memperingatkan Terdakwa untuk segera meninggalkan rumah tersebut namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga saksi H. Andi Soe melaporkan kepada pihak RT untuk segera meninggalkan rumah tersebut bahkan peringatan yang dilakukan oleh saksi H. Andi Soe sudah dilakukan berulang kali namun Terdakwa tidak segera meninggalkan rumah tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak segera pergi dari rumah walaupun telah diperingatkan baik secara lisan maupun tulisan beberapa kali sehingga saksi Drs. H. Andi Soe melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Andi Soe mengalami kerugian yang ditaksir Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Supina alias Supina binti Cacce pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi Drs. H. Andi Soe telah membeli sebuah rumah milik saksi Tjattjie berdasarkan bukti kepemilikan tanah Hak Milik 1213/1985 Sudiang GS No. 2436 seluas 180 M2 dan dibuatkan Akta Jual Beli No : 507/2009 yang ditandatangani oleh Frans Polin sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Drs. H. Andi Soe selaku pemilik yang sah hendak menempati dan mengambil rumah tersebut namun Terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut tidak mau pergi dari rumah tersebut lalu beberapa hari kemudian saksi Drs. H. Andi Soe datang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah yang telah dibeli tersebut dan memperingatkan Terdakwa untuk segera meninggalkan rumah tersebut namun Terdakwa tidak mau pergi sehingga saksi H. Andi Soe melaporkan kepada pihak RT untuk segera meninggalkan rumah tersebut bahkan peringatan yang dilakukan oleh saksi H. Andi Soe sudah dilakukan berulang kali namun Terdakwa tidak segera meninggalkan rumah tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak segera pergi dari rumah walaupun telah diperingatkan baik secara lisan maupun tulisan beberapa kali sehingga saksi Drs. H. Andi Soe melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Andi Soe mengalami kerugian yang ditaksir Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa SUPINA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.
- .2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- .3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1317/Pid.B/2010/PN.Mks, tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPINA alias SUPINA binti CACCE sebagaimana identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid/ 2011/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 23 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum utamanya Pasal 167 ayat (1) KUHP yang seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh anasir-anasir dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan bukan dilepas dari segala tuntutan hukum, karena menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum penerapan peraturan hukum bukan hanya sekedar peraturan hukum yang ada dalam Undang-Undang, akan tetapi juga mencakup pengertian hukum yang tidak tertulis yang dapat berupa kebiasaan atau peraturan yang dianut dalam masyarakat (living law) sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama selain tidak meneliti dan mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara sehingga tidak seharusnya sampai pada kesimpulan bahwa perkara Terdakwa tidak terbukti, dan hal itupun harus dibuktikan dengan pertimbangan yang cukup dalam putusan tersebut dengan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa cara mengadili dengan model seperti tersebut di atas adalah merupakan suatu ketidaktertiban dalam beracara dan bahkan merupakan kelalaian dalam pemenuhan persyaratan peradilan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Pasal 30 point B dan C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata Terdakwa masuk ke pekarangan orang lain secara melawan hukum, oleh karena rumah dan pekarangan yang ditempati Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri sebagai warisan dari orangtuanya;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **Prof.Dr.T Gayus Lumbuun, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

ttd

Prof. Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)